

# **REGISTRASI PENOMORAN**

Keputusan Walikota

Nomor: 520.11/326/PERTANIAN/2019

Tanggal: 02/04/2019

Instansi : Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kota Palu

Tentang: Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian Kota Palu Masa Jabatan Tahun 2019-2020

**PETUGAS** 

**Dewi Safitri** 

PENERIMA

**Moh Hatta** 

Catatan:

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DAIM 02/04/1909:47

No. Koreksi: 166



## PEMERINTAH KOTA PALU SEKRETARIAT DAERAH KOTA

#### KEPUTUSAN WALI KOTA PALU NOMOR

#### TENTANG

### TIM PENILAI ANGKA KREDIT PENYULUH PERTANIAN KOTA PALU MASA JABATAN TAHUN 2019-2022

#### WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan penyuluh pertanian melalui penilaian prestasi kerja penyuluh pertanian di Kota Palu, perlu dibentuk tim penilai angka kredit penyuluh pertanian;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya, perlu dibentuk Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian Kota Palu Masa Jabatan Tahun 2019-2022:

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
- 5. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 54/ Permentan/ OT.210/11/2008 dan Nomor 23 A Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
- 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/ Permentan/OT.140/7/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
- 7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
- 8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
- 9. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 24 Tahun 2009 tentang Tata Kerja Tim Penilai Penyuluh dan Tata Cara Pengusulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 24);

#### **MEMUTUSKAN:**

#### Menetapkan:

Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian Kota Palu **KESATU** 

Masa Jabatan Tahun 2019-2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

Keputusan Wali Kota ini.

Pertanian Kredit Penyuluh Angka KEDUA Tim Penilai

dalam Diktum KESATU dimaksud sebagaimana

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. membantu Pejabat Penetap Angka Kredit dalam kredit Penyuluh angka melakukan penilaian

Pertanian; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit yang diberikan oleh

Pejabat Penetap Angka Kredit.

Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian dalam KETIGA melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, melakukan kegiatan:

a. mencermati kelengkapan dokumen/bukti yang dipersyaratkan dari setiap DUPAK yang diajukan;

b. melakukan penilaian dan pemberian angka kredit atas setiap prestasi kerja Penyuluh Pertanian yang tercantum dalam DUPAK;

c. menyampaikan hasil penilaian dan pemberian angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada

Pejabat Penetap Angka Kredit; dan

d. melaksanakan bimbingan, sosialisasi, supervisi, pemantauan dan evaluasi, serta tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Penyuluh Pertanian.

KEEMPAT :

Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan tugas dan kegiatan dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kota Palu

selaku Pejabat Penetap Angka Kredit.

Masa Jabatan Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh **KELIMA** 

Pertanian selama 3 (tiga) tahun.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya **KEENAM** 

> Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu pada Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan Kota Palu.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu pada tanggal

Ga.n. WALI KOTA PALU

ASRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM PENILAI ANGKA KREDIT
PENYULUH PERTANIAN KOTA PALU
MASA JABATAN TAHUN 2019-2022

I. Ketua merangkap anggota

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu

II. Wakil Ketua merangkap anggota:

Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu

III. Sekretaris merangkap anggota

Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu

IV. Anggota

- 1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu
- Kepala Seksi Ketenagaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu
- 3. Penyuluh Madya. 4 (empat) orang

a.n. WALI KOTA PALU SEKRETARIS DAERAH,

ASRI